



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.  
KANTOR CABANG KANDANGAN  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
TENTANG  
KERJASAMA LAYANAN  
JASA PERBANKAN LAINNYA**

**NOMOR : B. 609/KC-RO-BJM/ADK/03/2022**

**NOMOR : W15-A11/460/HM.01.1/3/2022**



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.  
KANTOR CABANG KANDANGAN  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II  
TENTANG  
KERJASAMA LAYANAN JASA PERBANKAN LAINNYA**

**Nomor : B. 609 /KC-RO-BJM/ADK/03/2022**  
**Nomor : W15-A11/ 460 /HM.01.1/3/2022**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (29-03-2022), bertempat di *Pengadilan Agama Negara*, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **I Nengah Budi Harsane**, selaku **Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kandangan**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Nofia Mutiasari, S.Ag, MH** selaku Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10/KMA/SK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Negara Kelas II dengan alamat Jalan Negara Kandangan Km 3,5 No.160 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya memberikan jasa dan layanan perbankan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Agama Negara kelas II yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Kesepakatan **PARA PIHAK** dibuktikan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a,b dan huruf c diatas, maka **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Pelayanan Jasa dan Layanan Perbankan lainnya, selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut:

**Pasal 1**  
**DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Giro** adalah salah satu produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menggunakan Warkat Cek/BG.
2. **CMS (Cash Management System)** sebuah aplikasi layanan perbankan berbasis internet yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** yang memungkinkan **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring, mengatur dan melakukan transaksi keuangan/perbankan yang terkontrol secara real time on line dengan menggunakan device apa saja, dimana saja dan kapan saja.
3. **BRIVA Web/BRIAPI** adalah suatu sistem yang dapat dimanfaatkan **PIHAK KEDUA** untuk menunjang layanan transaksi perbankan yang dapat dikembangkan sendiri

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk dapat melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang dalam bidang masing-masing **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- (1) Penyediaan jasa dan layanan perbankan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - a) Penyediaan jasa aplikasi CMS (Cash Management System) sebuah aplikasi layanan perbankan berbasis internet yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** yang memungkinkan **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring, mengatur dan melakukan transaksi

keuangan/perbankan yang terkontrol secara real time on line dengan menggunakan device apa saja, dimana saja dan kapan saja.

- b) Penyediaan jasa pembayaran Uang Perkara Pengadilan menggunakan rekening *Virtual Account* yang *terconnecting* ke Aplikasi BRIAPI
- c) Penyediaan jasa dan layanan perbankan lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** seperti berikut:
  - A. Pengelolaan Rekening Giro Pengadilan Agama Negara
  - B. Pemasangan EDC
  - C. Pembayaran uang perkara pengadilan dll menggunakan BRIVA
  - D. Payroll Pegawai Pengadilan Agama Negam
  - E. Pemberian Fasilitas Pinjaman Pegawai (BRIGUNA) ke pegawai Pengadilan Agama Negara
- (2) Kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Atas penyediaan jasa dan layanan perbankan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan dukungan data dan dokumen.
- (4) **PIHAK KEDUA**sepakat akan memanfaatkan jasa dan layanan perbankan yang disediakan dan didukung dengan bantuan dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan oleh **PARA PIHAK** ke dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Para Pihak sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai Kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 5**

#### **KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman dan **PARA PIHAK** sepakat ketentuan Kerahasiaan ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir karena sebab apapun.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu dari **PARA PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 8**  
**PAJAK-PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak musyawarah pertama dilaksanakan
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan


**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- 2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (i) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, Rangkap Kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Daha Selatan, Maret 2022

**PIHAK PERTAMA,  
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk  
KANTOR CABANG KANDANGAN**

  
Nengah Budi Harsane  
Pemimpin Cabang

**PIHAK KEDUA,  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
KELAS II**

  
Nofia Mutiasari, S.Ag, MH  
Ketua

